

PENETAPAN- SYARAT MINIMAL -PERSEORANGAN
2024

KPT 207 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 207 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 137 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 137 Tahun 2023.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebanyak 3.943 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 6 (Enam) kecamatan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 dan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilihan Umum terakhir.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 April 2024.